



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2021 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 0077/006/IV/2021, tanggal 09 April 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda pada usia 30 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 31 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman sepupu Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI. selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama **Aftap Fathian bin Doni Prasetya**, Umur 1 tahun, (Siau Dalam, 06-07-2022), saat ini di asuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Agustus 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat kurang menerima keberadaan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, dan kemudian Tergugat di ketahui bersifat Temperamental sering marah-marah ketika sedang membahas masalah keluarga dengan Penggugat selalu dengan nada mengancam ingin melukai Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat karena takut dengan Tergugat ketika sedang marah selalu mengancam Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman saudara Penggugat KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah berlangsung selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 minggu, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. Rifai, S.H.I., M.H.I tanggal 09 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa terhadap identitas Penggugat dan Tergugat dalam dalil gugatan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 April 2021 dan tercatat;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 2 benar pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terhadap dalil posita angka 3 benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sepupu Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 4 bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aftap Fathian bin Doni Prasetyo yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil posita angka 5 yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan di bulan Agustus 2022 adalah tidak benar dan yang benar jauh sebelum itu atau tepatnya 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat menegur Penggugat agar tidak menumpuk cucian, karena khawatir tempat jemuran tidak muat, namun saat itu Penggugat tidak terima dengan nasehat Tergugat;
- Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat selalu menceritakan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menerima keberadaan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, malah setelah Penggugat dan Tergugat menikah anak tersebut ikut bersama Tergugat dan Penggugat tinggal di sponjen (PT tempat Tergugat bekerja) dan Tergugat semua yang

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus perpindahan sekolah anak tersebut, hanya saja yang Tergugat sayangkan bahwa Penggugat sering menjelek-jelekkan Tergugat, dan menyatakan dengan orang lain bahwa pengurusan sekolah anak tersebut dilakukan oleh teman Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat bersifat temperamental karena Penggugat kalau dinasehati tidak pernah mau mendengarkan, justru Penggugat sering menantang Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat ada mengungkapkan kata-kata ancaman tapi bertujuan hanya mengertak Penggugat saja, tapi tidak Tergugat lakukan;

- Bahwa benar terhadap dalil posita angka 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Oktober 2023 dimana pada saat itu terjadi keributan yang disebabkan karena belanja online, dan Penggugat tidak mau Mendengar nasehat dari Tergugat dimana pada saat itu kondisi anak dalam keadaan sakit, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke pesta, namun Penggugat tetap pegi dari rumah, Bahwa Penggugat juga sering keluar rumah tanpa seizin dari Tergugat selaku suami;

- Bahwa terhadap dalil posita angka 7 bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, dimana saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat;

- Bahwa tidak benar sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat, namun dalam ini Tergugat meminta hak asuh anak berada dibawah hadhanah Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan jika anak berada dalam hadhanah Tergugat, mengingat tersebut masih berusia 1 (satu) tahun dan masih ASI dan anak tersebut tidak mau menggunakan susu formula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban terdahulu;
- Bahwa Tergugat tetap mohon anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat'

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507016003910003 tanggal 21 Februari 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/006/IV/2021 Tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan dari KUA Muara Sabak Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Muara Sabak Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2022 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendapat cerita dari Penggugat dan nenek Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang menerima keberadaan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat juga bersifat tempramental;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) minggu yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Muara Sabak Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) minggu yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tempramental;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah cerita kalau Penggugat pernah diancam oleh Tergugat akan menebas leher Penggugat dan bahkan Penggugat minta ditemani saksi ke Pengadilan;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai anak dan menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Muara Sabak Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah anak lahir sekitar umur anak lebih kurang 1 (satu) bulan, Tergugat bersama anak pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat aduan dari Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak pernah menghormati dan menggargai Tergugat selaku suami, Penggugat melalaikan kewajiban sebagai isteri, dimana saat suami pulang kerja Penggugat tidak menyediakan makanan dan Penggugat kurang perhatian kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat bercerita bahwa untuk mengerjakan pekerjaan rumah dilakukan oleh Tergugat selaku suami dan pada saat Tergugat kerja Penggugat sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Tergugat';
- Bahwa saat itu saksi memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat masih kecil agar rukun kembali dan berhasil menyatu kembali layaknya suami dan isteri;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dimana Penggugat sudah tidak lagi menghormati Tergugat selaku suami dan keluarga dari Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap tidak keberatan cerai dari Penggugat dan mohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah hadhanah Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang menerima keberadaan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat juga bersifat tempramental akibatnya sejak 1 (satu) minggu yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Muara Sabak Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hal

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang, maka sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg dan prinsip dalam pembuktian alat bukti saksi *unus testis nulus testis*, bahwa satu saksi bukan saksi, maka alat bukti saksi yang diajukan Tergugat tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi. Namun demikian, dihubungkan kepada ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut Penjelasannya jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mengandung esensi bahwa pembuktian dengan saksi-saksi untuk alasan perceraian huruf f adalah pada aspek mengungkap signifikansi sebab-sebab perselisihan kaitannya dengan konteks rumah tangga, maka keterangan saksi Tergugat yang hanya seorang itu dapat dipertimbangkan dalam kualitasnya

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keterangan orang yang dekat dengan Suami dan Istri (Vide Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Keterangan saksi I Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi berselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis baik yang diajukan oleh Penggugat (P.1, dan P.2) maupun Tergugat (T), Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamental dan Penggugat melalaikan kewajiban layaknya sebagai seorang isteri yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, Selama masa itu Tergugat kerap meminta maaf kepada Penggugat dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi sedemikian ini merupakan fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Meskipun Tergugat pada dasarnya tidak menginginkan perceraian dari Penggugat, namun karena Penggugat sudah berbulat tekad untuk bercerai dari Tergugat, maka keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas akan justru menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **لَا صِرَارَ وَلَا صِرَارَ**

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,
"hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Maka Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Tergugat untuk selanjutnya

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan Penggugat, dan Penggugat untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konpensasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok tuntutan/gugatan rekonsensi adalah bahwa Penggugat menuntut balik Tergugat terkait Hak asuh anak (Hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama Aftap Fathian bin Doni Prasetya, lahir 06 Juli 2022 agar ditetapkan dibawah Pengasuhan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak bisa menjaga dan merawat anak tersebut dengan baik:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat keberatan jika pengasuhan anak yang bernama Aftap Fathian bin Doni Prasetya, lahir 06 Juli 2022 ditetapkan dalam asuhan Penggugat, mengingat anak tersebut masih dibawah umur, tepatnya masih berusia 1 (satu) tahun dan masih ASI kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonsensinya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Mawarni binti Suttan Siwong yang merupakan Ibu kandung Penggugat dimana dalam keterangan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat berada dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat berharap agar anak ditetapkan dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang, maka sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg dan prinsip dalam pembuktian alat bukti saksi *unus testis nulus testis*, bahwa satu saksi bukan saksi, maka alat bukti saksi yang diajukan Tergugat tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka oleh karena terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugatan;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Doni Prasetya bin Sandarman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lestri Handayani, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)